



GUBERNUR BENGKULU

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR : N.504. NAKESTRAN TAHUN 2019

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi upah pekerja/buruh agar tidak merosot pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja, maka perlu menyelaraskan kebijakan Upah Minimum guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta upah Kabupaten/Kota (UMK) harus lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP), dengan memperhatikan Rekomendasi Bupati Mukomuko Nomor : 344 Tahun 2019;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten MukoMuko Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3290);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 55);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor H. 480. DISNAKERTRAN. Tahun 2019 tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2020;

2. Rekomendasi Bupati Mukomuko Nomor : 344 tanggal 04 November 2019 tentang Upah Minimum Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mukomuko Tahun 2020 sebesar Rp. 2.365.624,- (Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) perbulan.
- KEDUA : Kepada Perusahaan yang memberikan upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mukomuko, harus menyesuaikan dengan Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Bagi Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan upah minimum Kabupaten/Kota sebagaimana di maksud dalam Diktum KEDUA diatas, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum kepada Gubernur Bengkulu melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.
- KEEMPAT : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko sebagai Instansi Teknis, diharuskan melakukan sosialisasi terhadap Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal, 21 Agustus 2019
GUBERNUR BENGKULU,



H. ROHIDIN MERSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
2. Bapak Menteri Dalam Negeri RI. Di Jakarta
3. Sdr. Ketua Dewan Pengupahan Nasional di Jakarta
4. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu di Bengkulu
5. Sdr. Bupati/Walikota se-Provinsi Bengkulu
6. Sdr. Dirjen PHI dan Jamsos Ketenagakerjaan Kemenakertrans RI di Jakarta
7. Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Bengkulu di Bengkulu
8. Sdr. Kepala Dinas/Kantor yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu
9. Sdr. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu di Bengkulu
10. Sdr. Ketua Dewan Pengupahan Kabupten Bengkulu Tengah
11. Sdr. Ketua DPP-APINDO Provinsi Bengkulu di Bengkulu
12. Sdr. Ketua DPD-K-SPSI Provinsi Bengkulu di Bengkulu